

STANDAR PELAYANAN

Nama Unit Pelayanan : Dinas Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Jenis Pelayanan : Peminjaman Kostum Tari
Dasar Hukum :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan

| NO | KOMPONEN | URAIAN |
|----|-------------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Persyaratan | Membawa Surat Permohonan Peminjaman dari Kepala Sekolah/Guru Seni Budaya/Pelatih Seni |
| 2. | Sistem, mekanisme dan prosedur | <ol style="list-style-type: none">1. Memberikan informasi tentang alur peminjaman, pemeliharaan dan pengembalian kostum tari.2. Peminjam mengajukan surat permohonan peminjaman kostum tari ke pengelola/staf bidang kebudayaan.3. Pengelola/staf mengkoordinasikan informasi kepada Kepala Bidang Kebudayaan.4. Peminjam dipersilahkan untuk memilih kostum tari yang akan dipinjam.5. Pengelola/staf bidang kebudayaan mencatat apasaja yang dipinjam.6. Peminjam menyelesaikan administrasi dengan menandatangani data yang sudah dicatat oleh Pengelola/staf bidang kebudayaan pada buku peminjaman. |
| 3. | Jangka Waktu Penyelesaian | 90 menit |
| 4. | Biaya/ Tarif | Gratis |
| 5. | Produk Pelayanan | Peminjaman Kostum Tari |
| 6. | Penanganan Pengaduan/ Saran/masukan | Oleh Tim Penanganan Pengaduan |
| 7. | No. Layanan | 085753185129 |


KEPALA DINAS,
DINAS PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
HULU SUNGAI SELATAN
HJ. SITI ERMA, S.Sos, M.AP
NIP. 19670328 198609 2 001